

# PENGARUH MANAJEMEN PERPAJAKAN DARI WPOPPT KE WP BADAN DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Yeni Widyanti

Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Darma

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Palembang

Sur-el: [yeniwidyanti@binadarma.ac.id](mailto:yeniwidyanti@binadarma.ac.id)

---

**Abstract:** *Tax planning that part of management of taxation in tax-saving strategy. Tax planning is done by utilizing the exemptions permitted by UU No. 36 of 2008 on Income Tax, so that tax planning does not lead to tax evasion. One way of management of taxation (tax planning) this is to make the transition status of the business of tax payer specific individual entrepreneurs to WP Agency. The data obtained is a data summary report profit/loss is taken from the 5 samples of respondents, further quantitative analysis of the income/ loss is done by using tariff rates tax income individual versus individual agency. The results of this study indicate that the presence of appositive and significant influence of load efficiency of tax payable when the made the transition from the status of efforts to WPOPPT Agency, where the total efficiency of the tax burden payable from 5 respondents amounted to IDR10.210.000 as well as the abolition of the payment obligations of article 25 on Income Tax (0.75% of Gross Income).*

**Keywords:** *Tax Planning, Taxpayer Specific Individual Entrepreneurs, and WP Agency*

**Abstrak:** *Tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan dalam menyusun strategi penghematan pajak. Tax planning dilakukan dengan cara memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 tentang PPh sehingga perencanaan pajak tersebut tidak mengarah pada penggelapan pajak. Salah satu cara dari manajemen perpajakan ini yaitu dengan melakukan transisi status usaha dari wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ke WP Badan. Data yang didapat merupakan data ringkasan laporan laba/rugi yang diambil dari 5 sampel responden, selanjutnya analisis kuantitatif atas laporan laba/rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan tarif PPh orang pribadi versus tarif PPh badan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan berupa efisiensi beban pajak yang terutang apabila dilakukan transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan, dimana total efisiensi beban pajak terutang dari 5 responden tersebut adalah sebesar Rp.10.210.000, serta dihapuskannya kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 (0,75% dari peredaran bruto).*

**Kata Kunci:** *Tax Planning, Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dan WP Badan*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Salah satu cara untuk untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal

dari dalam negeri, antara lain adalah penerimaan pajak.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr P. J. A. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991) dalam bukunya Waluyo (2005), yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas

negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan pajak semakin memiliki peranan yang besar dalam menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran rutin dan apabila masih terdapat sisa digunakan untuk pembangunan.

Oleh karena itu, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) perlu memahami ketentuan perpajakan terutama Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) WP OP merupakan Pajak yang dipungut atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tersebut, sedangkan pajak penghasilan WP Badan merupakan pajak yang dipungut atas laba usaha suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Masalah yang sering dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan adalah keharusan dalam membayar pajak yang tidak sedikit, apalagi kewajiban pajak yang besar untuk disetorkan ke kas negara, bagi WP OP yang memiliki lebih dari satu cabang usaha/tempat usaha perdagangan yang biasa disebut Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT).


Kewajiban untuk membayar pajak setiap bulannya akan besar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak melalui Pasal 25 ayat (7) huruf c Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No.208/PMK.03/2009 disebutkan juga bahwa wajib pajak orang pribadi

pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengencer (penjualan, baik barang grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa) yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Atas dasar hukum inilah PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) dikenakan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar yang pada akhirnya akan mengurangi laba bersih yang diperoleh pada satu periode, sehingga baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau wajib pajak badan perlu melakukan suatu upaya untuk mengefisienkan beban pajak yang dibayar setiap bulan (masa) ataupun pada akhir tahun sehingga dapat mengoptimalkan laba usaha yang diperoleh, tentunya tetap menempuh jalur yang benar serta masih dalam kepatuhan sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan melakukan transisi/peralihan identitas atau status usaha yang telah dijalankan antara lain transisi/peralihan identitas atau status usaha dari wajib pajak orang pribadi dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) menjadi Wajib Pajak Badan.

Tercatat lebih dari 200 jenis WPOPPT yang tercatat di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Palembang. Berikut sebagai sampel laporan laba/rugi 5 responden apotek yang ada di Palembang tahun 2014:



Sumber: Peneliti (Data diolah dalam jutaan rupiah)

**Gambar 1. Grafik Wajib Pajak**

Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rata-rata wajib pajak yang berstatus WPOPPT memiliki data penjualan rata-rata di atas 30 Milyar per tahun, dengan kisaran laba bersih sebesar 5% per tahun, sehingga laba bersih yang diperoleh cukup besar layaknya wajib pajak berstatus badan usaha. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, kemudian mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) ini, Peraturan Menteri Keuangan diperluas lagi dalam Peraturan Dirjen Pajak No.32/PJ/2010 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PMK di atas, yang dimaksud dengan pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang, baik secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha.

Strategi transisi/peralihan identitas atau status usaha yang telah dijalankan antara lain transisi/peralihan identitas atau status usaha dari wajib pajak orang pribadi dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) menjadi Wajib Pajak Badan merupakan perencanaan pajak (*tax planning*). Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Dari penelitian tersebut diketahui jenis tindakan penghematan pajak.

Hakekatnya, *tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal (Ompusungu, 2011). Adapun Zain (2005) mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan ataupun secara komersial.

Jika tujuan dari pada perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Maka perencanaan pajak secara hakikat ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik yang dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah sesuai transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah pendapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

Menurut Suandy (2011), dalam suatu perencanaan pajak terdapat tiga hal yang harus diperhatikan: 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan malah mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Suandy (2011) menyatakan bahwa banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, tetapi semua itu bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu:

1) Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak (*tax policy*), terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

- a. Pajak apa yang akan dipungut?
- b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak?
- c. Apa saja yang akan dijadikan subjek pajak?
- d. Apa saja yang merupakan objek pajak?
- e. Bagaimana prosedurnya?

2) Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3) Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena

penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada umumnya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak. Namun cara penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk perbuatan *illegal* atau perbuatan melanggar hukum.

Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut Harry Graham Balter yang dikutip dalam buku Manajemen Perpajakan (Zain, 2005), yaitu penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson yang dikutip dan dialihbahasakan oleh Zain dalam buku Manajemen Perpajakan (2005) adalah sebagai penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Jika dikaitkan manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) ke WP Badan berupa efisiensi beban

pajak penghasilan yang terutang, sebelumnya perlu ditelaah mengenai pendefinisian.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.03/2009 dimana salah satu pasalnya mengenai definisi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPT), ternyata terdapat "perbedaan" pendefinisian istilah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, berikut mengenai aturan tersebut:

- 1) Dalam memori penjelasan Pasal 25 Ayat (7) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.
- 2) Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No.208/PMK.03/2009 disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisilinya.

Dalam hal pembayaran angsuran pajak, PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT), besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, serta sifat pembayarannya PPh Pasal 25 tidak final artinya kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah apakah ada pengaruh manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan.

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1) Bagi praktisi, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk melihat pengaruh manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan, 2) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada akademisi dalam menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan, 3) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih lanjut dalam perancangan manajemen perpajakan (*tax planning*) guna meminimalkan beban pajak terutama melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan.


## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satu jenis usaha yaitu di bidang apotek dalam menyediakan berbagai macam obat-obatan khususnya apotek yang berstatus wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WPOPPT) dan diambil 5 (lima) responden yang tercatat di beberapa kantor pelayanan pajak yang ada di Palembang.

### 2.2 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif yaitu meneliti pengaruh besarnya pajak yang terutang setelah dilakukan metode dalam manajemen perpajakan melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan. Adapun kerangka penelitiannya seperti gambar di bawah ini:



Sumber: Peneliti

**Gambar 2. Paradigma Penelitian**

### 2.3 Desain Proses Analisis

Proses analisis dimulai dengan analisis deskriptif kualitatif, yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah, yang selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang dari status WPOPPT dan WP Badan dengan acuan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, untuk menarik kesimpulan atas studi kasus ini.

### 2.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk pengukuran dalam penelitian ini akan digunakan alat ukur atau instrumen penelitian yang disusun berdasarkan dimensi, faktor dan indikator dari masing-masing variabel. Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu 1) Variabel independen, yaitu PPh WPOPPT (X1) dan PPh WP Badan (X2) 2) Variabel dependen, yaitu variabel meminimalkan beban pajak (Y).

Adapun dimensi bagi masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 1) Indikator variabel independen PPh WPOPPT (X1) dan WP Badan (X2), yaitu laporan laba/rugi objek dan UU No. 36 Tahun 2008, 2) Indikator beban pajak penghasilan (Y), yaitu perbandingan/komparatif antara besarnya pajak penghasilan terutang oleh WPOPPT dan WP Badan.

### 2.5 Sumber dan Pengumpulan Data

Data akan diperoleh dengan wawancara singkat terhadap wajib pajak yang berstatus WPOPPT terutama mengenai gambaran umum hasil usaha untuk periode tahun 2014, yang diambil sampel penelitian yaitu 5 (lima) responden WPOPPT yang ada di Palembang dengan jenis usaha yang sama yaitu apotek.

### 2.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data kuantitatif yang selanjutnya membandingkan seberapa besar beban pajak penghasilan pada status WPOPPT dan WP Badan. Dengan asumsi laporan keuangan yang digunakan sama serta mengadopsi Undang-undang Perpajakan PPh No. 36 Tahun 2008 sesuai dengan metode perhitungan WP OPPT dan WP Badan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang, baik secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.03/2009, WP OPPT adalah Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Definisi ini kemudian diubah dalam PMK 208/PMK.03/2009 menjadi WP OPPT adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Dari definisi terakhir terlihat bahwa ruang lingkup WP OPPT ini cukup luas, yaitu mencakup seluruh WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer baik yang memiliki satu tempat usaha ataupun yang memiliki lebih dari itu. Istilah pedagang pengecer nampaknya mengacu kepada kegiatan perdagangan dengan penjualannya langsung kepada konsumen akhir.

Namun demikian, ternyata dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PMK di atas, definisi WP OPPT ini diperluas lagi cakupannya yaitu dengan memberikan definisi pedagang pengecer yaitu orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik, secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa.

Perhatikan bahwa definisi pedagang pengecer termasuk pula perdagangan grosir serta penyerahan jasa. Dengan demikian, pemahaman umum tentang pedagang pengecer perlu dikesampingkan jika terkait dengan WP OPPT karena perdagangan grosir pun termasuk pedagang pengecer. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha jasa pun termasuk kategori pedagang pengecer sehingga termasuk dalam pengertian WP OPPT.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk WP OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang sesuai dengan NPWP tempat kegiatan usahanya.

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di atas merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak tetap menggunakan ketentuan umum, apakah menggunakan cara biasa dengan pembukuan atau dengan menggunakan norma penghitungan. Perhitungan ini tentu saja dilakukan dalam SPT Tahunan

### **3.1 Deskripsi**

Variabel Penelitian ini terdiri dari 1) Variabel independen dalam penelitian ini adalah PPh WPOPPT (X1) dan PPh WP Badan (X2) 2) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel meminimalkan beban pajak (Y). Berikut tarif pajak penghasilan yang digunakan dalam analisis.



**Tabel 1. Tarif Pajak**

No	Perseorangan		Badan	
	Batasan PKP	% Tarif PPh Progresif	Batasan Peredaran Bruto	% Tarif Tetap
1	s.d 50 juta	5%	s.d 4,8 M	12,5%
2	Lebih 50 Jt s.d 250 Jt	15%	4,8 M s.d 50M	25% - 12,5% (4,8/PB)
3	Lebih 250 Jt s.d 500 Jt	25%	Lebih 50 M	25%
4	Lebih dari 500 Jt	30%		

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

### 3.2 Perhitungan Beban Pajak Status Usaha WPOPPT dan WP Badan

Komponen perhitungan laba rugi terhadap 5 responden WPOPPT (dalam jutaan rupiah)

**Tabel 2. Laporan L/R awal**

Res-	Sales	HPP	GP	OE	NP
A	37000	32190	4810	3955	855
B	29275	25469	3806	3047	759
C	31025	26992	4033	3110	923
D	38800	33756	5044	4327	717
E	32412	28198	4214	3412	802

Sumber: Peneliti

Di mana:

GP: *Gross Profit*/ Laba Bruto

OE: *Operasional Expense*/ Biaya Operasional

NP: *Net Profit*/ Laba Bersih

Dalam melakukan analisis kuantitatif atas laporan keuangan laba/rugi tersebut menyangkut perhitungan besarnya pajak terutang atas status WPOPPT dan WP Badan tidak dilakukan koreksi fiskal dengan anggapan bahwa seluruh komponen, baik pendapatan maupun biaya-biaya yang terkait selama periode tahun pajak 2014 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni

untuk pendapatan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, dan biaya-biaya yang dikeluarkan pun telah sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008.

Komponen Perhitungan pajak terutang terhadap 5 responden WPOPPT dengan tarif perorangan (dalam jutaan rupiah)

**Tabel 3. Perhitungan PPh WPOPPT**

R	NP	PTKP K3	PKP	Pajak Terutang				Total PPh
				L1	L2	L3	L4	
A	855	32,4	822,6	2,5	30	62,5	96,78	<b>191,78</b>
B	759	32,4	726,6	2,5	30	62,5	67,98	<b>162,98</b>
C	923	32,4	890,6	2,5	30	62,5	117,18	<b>212,18</b>
D	717	32,4	684,6	2,5	30	62,5	55,38	<b>150,38</b>
E	802	32,4	769,4	2,5	30	62,5	80,88	<b>175,88</b>

Sumber: Peneliti

Dimana:

PTKP k/3 : Kawin/ tangg-3

PKP : Penghasilan Kena Pajak

L1 : Lapisan 1 0 jt s.d 50jt (5%)

L2 : Lapisan 2 50 jt s.d 250jt (15%)

L3 : Lapisan 3 250 jt s.d 500jt (25%)

L4 : Lapisan 4 >500 jt (30%)

Selain total PPh tersebut sebelumnya WPOPPT wajib menyetorkan ke kas negara untuk PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari Peredaran Bruto.

Komponen Perhitungan pajak terutang terhadap 5 responden WPOPPT dengan tarif WP Badan (dalam jutaan rupiah) berikut:

**Tabel 4. Perhitungan PPh WP Badan**

R	Sales	NP	PPh Terutang
A	37000	855	106,879
B	29275	759	94,875
C	31025	923	115,375
D	38800	717	89,625
E	32412	802	100,250

Sumber: Peneliti

Perbandingan Perhitungan pajak terutang terhadap 5 responden WPOPPT menggunakan tarif pajak Orang Pribadi VS tarif Wajib Pajak Badan.

**Tabel 5. Perbandingan Total PPh**

<b>R</b>	<b>Total PPh dg Tarif OP</b>	<b>Total PPh dg Tarif Badan</b>	<b>Variance Efisiensi PPh</b>
A	<b>191,78</b>	106,879	84,901
B	<b>162,98</b>	94,875	68,105
C	<b>212,18</b>	115,375	96,805
D	<b>150,38</b>	89,625	60,755
E	<b>175,88</b>	100,250	75,63
<b>Total Variance</b>			<b>386,196</b>

Sumber: Peneliti

Berdasarkan hasil analisa kualitatif berupa perhitungan perbandingan besarnya pajak terutang di atas terbukti bahwa adanya pengaruh manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan berupa efisiensi beban pajak penghasilan yang terutang dimana untuk total *variance* PPh dengan tarif OP vs WP Badan sebagai berikut: untuk responden A sebesar 106,879 B sebesar 94.875, C sebesar 115.375, D sebesar 89.625 dan E sebesar 100.250.

Tingkat keuntungan bisa sama di antara beberapa bentuk usaha, tetapi besarnya pajak yang ditanggung bisa berbeda, selain mempertimbangkan aspek pengembangan usaha dalam jangka panjang. Hal ini berarti terdapat pengaruh manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) ke WP Badan.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan serta sesuai dengan tujuan penelitian maka diambil kesimpulan bahwa adanya terdapat pengaruh manajemen perpajakan (*tax planning*) melalui transisi status usaha dari

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) ke WP Badan berupa efisiensi beban pajak penghasilan yang terutang.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Dirjen Pajak Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Dirjen Pajak No.32/PJ/2010*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.208/PMK.03/2009*. Jakarta.
- Ompusungu, P. Arless. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Puspa Swara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.